

Iang Esha Qautsar: Jual Beli Domba Garut dengan Sistem adu di Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

ABSTRAK

Semua jenis domba hukumnya boleh untuk diperjualbelikan, begitu juga dengan domba Garut. Tetapi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang benar sesuai dengan syariat islam, demikian pula dengan tata cara pelaksanaannya. Di Desa Sukawangi jual beli domba Garut dilakukan dengan sistem adu, yakni domba yang akan diperjualbelikan harus diadakan terlebih dahulu, yang menang dalam pertandingan itulah yang akan dibeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari 2 pertanyaan rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli domba Garut dengan sistem adu di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang; (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli domba Garut dengan sistem adu. Dalam jual beli harus ada khiyar, sehingga pihak pembeli tidak menanggung kerugian demikian pulak dengan pihak penjual Khiyar diberlakukan guna menerapkan prinsip-prinsip jual beli terutama harus terhindar dari unsur *gharar* (penipuan) dan unsur *maisir* atau perjudian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Sumber data primer diambil dari 5 pelaku jual beli domba Garut yang bertempat tinggal di Desa Sukawangi. Sumber data sekundernya adalah buku-buku yang membahas tentang jual beli dalam fiqh muamalah. Jenis data disesuaikan dengan dengan dua pertanyaan penelitian. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa alasan utama para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli domba Garut dengan sistem adu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar domba Garut dianggap sebagai domba adu yang harganya tinggi karena kekuatannya dalam beradu. Mekanisme jual beli dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan domba. Calon pembeli mengajukan tawaran kepada penjual sehingga terjadi ijab dan qabul. Dalam perspektif fiqh muamalah alasan para penjual dan pembeli adalah alasan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, karena semua jenis domba tergantung kepada manusia, oleh karena itu kodrat domba Garut bukan untuk diadu, karena semua jenis domba bisa diadukan. Kebiasaan yang berlaku merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syara karena Allah dan Rasul-Nya melarang menyakiti binatang oleh karena itu sebagai adat yang fasid yang tidak dapat dijadikan hukum. Kemadharatan yang ditimbulkan oleh jual beli domba Garut dengan sistem adu mengandung unsur judi dan merugikan penjual yang dombanya kalah.